PENGARUH ASPEK KULTUR HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA (*PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA*)

Andi Mulyono
Dosen STIH Monokwari
Email: ***andimulyono528@gmail.com***

Abstract

See definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.

Keyword: social system, reciprocation, gifts, gratuities

Abstrak

Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.

Kata Kunci: sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi.

LATAR BELAKANG

Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).[1] Negara hukum menurut pandangan Oemar Senoadji[2] bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.

Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, seperti yang dirumuskan oleh Sir Alfred Denning sebagaimana yang dikutip Senoadji[3] sebagai berikut : *"Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or deny it, to believein Christin religion or any other religion or in none, as wewenang choose".* Pandangan Oemar Senoadji[4] tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia, menurutnya tidak menunjukkan suatu pemisahan yang rigid (kaku) dan mutlak, maka pada pandangan penulis rumusan ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah mungkin ada pemisahan antara negara dan agama di Negara Hukum Pancasila secara tidak rigid dan nisbi. Penulis memahami bahwa dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur dari sistem hukum yaitu *substance* (materi/substansi), *stucture* (struktur), dan *culture* (budaya). Akan tetapi ada juga yang mengembangkannya menjadi lebih dari tiga, misalnya GBHN-GBHN Indonesia menjelang masa akhir orde baru dalam politik

---

[1] Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum, Suatu study tentang Suatu prinsip-prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 95.

[2] *Ibid*, h. 95.

[3] *Ibid*, h. 95.

[4] *Ibid*, h. 95.

pembangunan hukumnya misalnya menyebutkan empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana.[5]

Winardi[6] menyebutkan sistem sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan-hubungan atau relasi dalam lingkungannya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak mempunyai relasi dalam lingkungannya. Sebuah sistem terbuka memiliki struktur eksternal, sedangkan sistem tertutup tidak memilikinya, dia bersifat hipotetik, sebuah idealisasi.

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum memiliki unsur-unsur :[7]

1. *Struktur hukum*, yaitu kerangka skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.
2. *Substansi hukum*, yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berprilaku.
3. *Kultur hukum*, sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap-sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.

Jika mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, *structure* yang merupakan sistem peradilan pidana, dan *culture* yang mencakup akseptasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana.

Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi

---

[5] Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) h. 21-22.

[6] Winardi, *Pengantar tentang teori sistem dan analisis sistem*, (Bandung: Mandar Maju 1989), h. 10.

[7] Lawrence M. Friedman, *The legal system, A Sosial Science Perspective.* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 171-172.

tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum pidana itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.

Salah satu modus operandi Korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah Gratifikasi.[8] Pembahasan mengenai tindak pidana Gratifikasi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi secara umum. Mengingat bahwa Gratifikasi merupakan salah satu bentuk *modus operandi* dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada unsur substansi hukum, khususnya sibstansi hukum materil tindak pidana korupsi, maka menurut hemat penulis pada dasarmya tidak terdapat kelemahan yang berdampak sebagai kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi. Akan tetapi pada substansi hukum formil terutama yang terkait dengan kelembagaan struktur hukum penyidik, menimbulkan berbagai kendala pada tahap implementasinya.

Istilah "Gratifikasi" populer dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia pada tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara normatif sesungguhnya aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah diatur secara terperinci dalam khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.[9]

Tindak pidana Gratifikasi mulai dikenal dan sekaligus ketentuannya mulai diterapkan setelah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dibentuk KPK dengan salah satu direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi yaitu

---

[8] Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, (Jakarta: KPK, 2015), h. 9.

[9] *Ibid*, h. 5.

Pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan.

Berdasarkan rumusan substansi tindak pidana korupsi dalam *United Nations Convention Against Corruption* sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengaturan materi hukum korupsi tidak dirumuskan secara spesifik tentang gratifikasi. Mencermati rumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia merupakan penafsiran dari penjabaran tentang substansi Penyuapan.

Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* selalu diikuti dengan unsur-unsur kunci yaitu : a. *act or refrain from acting in the execution of his official duties* (bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas resmi nya); b. *Trading in influence* (Mempengaruh jabatan); c. *misappropriation of influence* (Penyalahgunaan pengaruh); d. *Abuse of functions* (Penyalahgunaan fungsi jabatan); e. *Trading in influence* (Mempengaruh jabatan); dan f. *Illicit enrichment* (Memperkaya diri secara illegal).

Mencermati substansi *United Nations Convention Against Corruption* tersebut, maka sesungguhnya tidak ditemukan tindak pidana gratifikasi dalam ketentuan tersebut, tetapi hanya membahas mengenai suap-menyuap. Perluasan makna suap-menyuap dalam UU Korupsi Indonesia, melahirkan tindak pidana gratifikasi.

Definisi gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.[10] Pemberian hadiah kepada seseorang karena prestasi yang dilakukan atau karena telah menanam budi baik terhadap si pemberi hadiah, merupakan bentuk dari nilai budaya balas budi. Oleh karena itu, tindak pidana gratifikasi, dapat ditafsirkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah hidup berabad-abad lamanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji pengaruh aspek kultur hukum khususnya sistem nilai budaya balas budi terhadap perkembangan tindak pidana gratifikasi di indonesia ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana.

[10] *Ibid*, h. 9.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa, kamus ilmiah hukum dan *black law dictionary*.

Metode analisis dalam penulisan ini dimulai dengan mengabstraksi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga diketahui tentang kriminalisasi sistem nilai budaya balas budi menjadi TIndak Pidana Gratifikasi, menganalisis pengaruh kultur hukum terhadap sistem hukum pidana di Indonesia, melakukan sistematisasi, dan terakhir mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran silogisme deduktif.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penggunaan pendekatan sistem dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana, dan memperhatikan makna "sistem" sebagai suatu proses dari peradilan pidana, maka sangat tepat definisi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro[11] bahwa salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Lawrence M. Friedman[12] mengatakan bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyunguhkan cara mencapai tujuan. Friedman juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat *(living law)*, menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan" bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan *re-evaluasi*, *reposisi*, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum, dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan ("*integrated*") dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel.[13]

---

[11] *Ibid*, h. 3.

[12] Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York: W.E. Norton & Company,1984), h. 5.

[13] Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 4.

Systemic approach ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*).[14] Sistem sebagai suatu jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Sistem juga sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Serta sistem dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, yang terintegrasi, yang dicirikan oleh elemen-elemen yang saling berinteraksi, yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu, dimana sistem yang satu dan yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan, saling mempengaruhi satu sama lainnya.

1. Sistem sosial.

Kultur adalah pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang muncul pada fikiran, perkataan, perbuatan dan artifak orang, yang kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasikan memperoleh insentif dan disinsentif dalam menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya.[15]

Talcott Parson[16] mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut: sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecendrungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam *term system simbol* bersama yang terstruktur

---

[14] *Ibid*, h. 4-8.

[15] A. Kadarmanta, *membangun kultur Kepolisian*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007) h. 88

[16] Talcott Parsons adalah sosiolog modern yang lahir di Colorado Springs, Amerika Serikat. Ia belajar di Amherst College (1920-1924), London School of Economics (1924), Universitas Heidelberg (1925-1926). Mulai tahun 1927ia menjadi dosen di Harvard University, mula-mula di fakultas ekonomi,kemudian pada tahun 1931 di fakultas sosial, di mana ia menjadi ketuanya pada tahun 1944. Parsons telah menghasilkan karya karangan dan buku,seperti : The Structure of Social Action (1983), The Social System (1951), Economy and Society (1956), dan lain sebagainya. Sejak permulaan karirnya sebagai sosiolog, Parsons dikesankan oleh keadaan teratur yang kita sebut "masyarakat". Perpaduan masyarakat disebabkan oleh : adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, yang melembagakan menjadi norma-normasosial, dan dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi. Sarip Hasan, "*Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*," <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>, diakses tanggal 17 Januari 2015

secara kultural.[17] Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi : adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan Latensi (L).[18]

Parsons sebelumnya memiliki konsep eksistensial yaitu satu-satunya realitas dalam kehidupan sosial adalah perilaku sosial individu, yang member motivasi dan memberi arti tertentu kepada kelakuannya, telah ditinggalkan. Sekarang situasi sosial si pelaku, yaitu variabel-variabel tak tergantung, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, penghasilan, agama, nilai-nilai, dan sebagainya menjadi objek analisis, di mana "peranan sosial" (*social role*) menjadi satuannya paling kecil.[19]

Konsep relasional, yaitu sistem sosial, mengganti konsep eksistensial, yaitu perilaku sosial. Sekarang si pelaku ditinjau dari segi struktur-struktur sosial yang merumuskan bagi siapa dia, dan mengenakan kepadanya hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok dari padanya. Parsons sebelumnya memakai konsep "struktur sosial" hanya demi kepentingan analisis abstrak. Sekarang konsep itu mewakili realitas sosial sendiri. Struktur-struktur sosial menentukan peranan dan pola-pola perilaku yang tetap. Ketunggalan individu melenyap di balik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu diadakan demi suatu kesatupaduan (*integrasi*) dan orde masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial. [20]

Sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-amacam bagian. Prof. Subekti, SH mengartikaan sistem sebagai suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruh yang tediri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun

---

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.* Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut : a. *Adaptation* : fungsi yang amat penting disini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya; b. *Goal attainment* ; pencapainan tujuan sangat penting, dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; c. *Integrastion* : artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL); d. *Latency* : laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural. *Ibid* .

[19] K.J. Veeger, *Realitas Sosial-refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1985) h. 201

[20] *Ibid*, h. 201

menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan."[21]

Kata "Sistem" menurut Bruggink[22] berkenaan dengan "suatu keseluruhan yang saling berkaitan." Dan jika hukum didefinisikan sebagai suatu "sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum" maka sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irrasional.[23]

Menurut Sudikno Mertokusumo[24] bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau "*mass of rules*", tetapi melihatnya. sebagai suatu "*stuctured whole*" atau sistem. Lebih lanjut dikatakan bahwa "hukum merupakan sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Artinya bahwa bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Kees Schuyt dalam bukunya "*recht en samenleving*" seperti yang dikutip oleh Arief Sidharta[25] mengemukakan teori yang menguraikan tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam suatu sistem hukum dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan sebagai landasan analisis, yaitu bahwa sebuah sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki batas-batas yang relative jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah : [26]

a. Unsur idiil, yaitu unsur yang terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum" bagi para psikolog masih ada unsur lainnya.
b. Unsur operasional, yaitu Unsur yang terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk dalam unsur ini adalah pengembang jabatan

---

[21] Tiar Ramon, *Macam-macam sistem hukum di* Dunia, < https://tiarramon.wordpress.com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/>, diakses tanggal 1 Januari 2017

[22] Arief Sidharta B., *Refleksi tentang hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 3.

[23] *Ibid*, h. 3.

[24] Soedikno Mertokusumo, 1999, *Op. Cit.*, h. 115.

[25] Arief Sidharta B., 1999, *Op. Cit.* h. 140.

[26] *Ibid*, h. 140.

(*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

c. Unsur actual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengembang jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Hukum merupakan suatu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri : menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas sesuatu dalam suatu sistem hukum tersebut.[27]

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja[28] memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas : 1). Asas-asas dan kaidah-kaidah; 2). Kelembagaan hukum; 3). Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. Mengenai sistem hukum (*legal system*). Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[29] Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana proses hukum itu berjalan oleh aparat penegak hukum; Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum; sedangkan kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian masalah-masalah hukum melalui institusi hukum.[30]

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari

---

[27] Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, 2001, h. 27.

[28] Arief Sidharta B., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagi Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 75.

[29] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 154.

[30] *ibid*, h. 154.

pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Mengacu pada teori Friedman tentang sistem hukum, maka sistem hukum dibagi menjadi tiga unsur yakni *Substance* (materi/substansi), *structure (*struktur), dan *culture* (budaya).[31]

Sistem hukum merupakan sistem yang abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukkan Kesatuan yang dapat di lihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam sistem mempunyai pengaruh terhdap unsur-unsur dalam sistem.[32] Scolten[33] menyatakan bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Oleh karena sistem hukum pidana adalah sistem terbuka, maka selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.

Sistem hukum terbuka bukan berarti bahwa terdapat kebebasan untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembentukan hukum baru dalam sistem itu, akan tetapi dikatakan terbuka karena sistem hukum itu tidak lengkap dan rumusan-rumusan dalam ketentuan hukum pada umumnya bersifat norma kabur, terutama mengenai istilah-istilah yang dapat memberikan penafsiran yang sangat luas. Sehingga keterbukaan dari sistem hukum ini dimaksudkan adalah istilah-istilah yang mengandung penafsiran yang sangat luas. Meskipun demikian, Sudikno Mertokusumo[34] menyatakan bahwa "meskipun sistem hukum itu dikatakan terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup, yang berarti bahwa pembentuk UU tidak member kebebasan untuk pembentukan hukum.

Berbagai macam sistem hukum yang tumbuh dalam lembaga hukum yang mengatur kehidupan manusia seperti *Common Law System, Civil Law System, Sosialis Legal System, Chenese Law System* dan *Moslem Law System*, dalam perkembangan hukum di Indonesia, telah terjadi sinergi dari berbagai sistem hukum tersebut sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan sistem hukum yang berlaku Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan groundnorm Pancasila,[35] mewarisi *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental dari sistem hukum

---

[31] Harian Kedaulatan Rakyat, *Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila*, 11 September 2006, h. 21.

[32] Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),, h. 117.

[33] *Ibid*, h. 117.

[34] *Ibid*, h. 117.

[35] H. Mohammad Daul Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raya Carafindo, 1994), h. 39.

Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Akan tetapi dalam praktek hukum dalam system peradilan misalnya, hakim seringkali mengacu pada putusan hakin yang terdahulu (*yurisprudensi*) yang merupakan metode system peradilan dalam *Common Law System* atau sistem peradilan *anglo saxon*.

2. Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[36]

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.[37] Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap. Berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi bukanlah suap.

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001: [38]

> "Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi

---

[36] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, h. 9.

[37] *Ibid*, h. 9.

[38] *Ibid*, h. 9-10. Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001

> melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum."

Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.[39]

Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijayam, memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap, bahwa pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat *(mens rea)* pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. [40]

Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

> "Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang."[41]

---

[39] *Ibid*, h. 9.
[40] *Ibid*, h. 9.
[41] *Ibid*, h. 10.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Mencermati pengertian Gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat penulis bahwa gratifikasi pada dasarnya adalah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain (pengawai negeri, pejabat penyelenggara negara) sebagai balas budi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang menguntungkan si pemberi hadiah. Pengertian ini, pada dasarnya merupakan pengertian suap menyuap, yang membedakan adalah *meeting of mind* yaitu pada suap ada kesepakatan atau niat dan permintaan dari penerima suap, dan biasanya dilakukan sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan dalam gratifikasi, biasanya inisiatif hadiah datang dari si pemberi hadiah sebagai balas budi dan tanda terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Akan tetapi, yang dilarang dalam perkara gratifikasi adalah perbuatan menerima hadiah, bukan memberikan hadiah.

3. Nilai Budaya Balas Budi

Pengertian Nilai (*value*) adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyek. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan.[42]

Max Scheler[43] menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :

---

[42] Yoga Permana Wijaya, *Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia*, <https://yogapermanawijaya.wordpress. com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

[43] *Ibid*,

a. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak;
b. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni: jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum;
c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni;
d. Nilai kerohanian yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkatan modalitas dari yang suci.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.[44] Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.[45]

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" d Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.[46] Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat

---

[44] Cecunguk.blogspot, *Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan*, <http://cecunguk-hidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.,

[45] *Ibid,*

[46] *Ibid,*

dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.[47]

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral individual, meliputi:[48] 1. Kepatuhan; 2. pemberani; 3. rela berkorban; 4. Jujur; 5. adil dan bijaksana; 6. meng- hormati dan menghargai; 7. bekerja keras; 8. menepati janji; 9. tahu Balas Budi; 10. baik budi pekerti; 11. rendah hati, dan 12. hati-hati dalam bertindak.

Nilai budaya merupakan konsep dasar yang bersifat umum yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan masyarakat. Selain itu nilai budaya menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat sebagai hasil belajar sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Berbagai suku bangsa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, setia kawan, harga diri, dan sebagainya yang tercermin dalam berbagai kebudayaan sebagai hasil proses pembelajaran.[49]

a. Prinsip balas budi (*ongaeshi*) Jepang

Orang Jepang mengenal istilah *on* atau *ongaeshi* yang berarti balas budi. Orang Jepang merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang diterimanya. Maka dari itu, ia akan menolak sebisa mungkin kebaikan yang kita tawarkan. Jikapun "terpaksa" menerima tawaran tersebut, maka akan ia ingat terus sampai ia bisa membalas kebaikan yang diterimanya.[50]

Orang Jepang tetap memerhatikan kultur, sekalipun menjadi negara maju. Kultur tersebut tidak kemudian ikut tergerus dan memudar. Setiap kebaikan apapun yang diterimanya, harus segera dibalas. Juga saat kita menerima kebaikan apapun dari orang lain, sebenarnya harga

---

[47] *Ibid*,

[48] Dwi Sulistyarini, *Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Budi Pekerti*, <http://ki-demang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

[49] Benedict, Ruth, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 105.

[50] Rizaldwiprayogo, *Prinsip Balas Budi Orang Jepang*, <https://rizaldp.wordpress.com/2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

diri kita jatuh dan "tertawan" sampai kemudian kita bisa membalas kebaikan tersebut. [51]

Ajaran untuk membalas budi merupakan perwujudan konsep giri dan ninjou yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata giri, memiliki beberapa arti, antara lain „jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal atau perkara, budi pekerti". Konsep ini berawal dari ajaran konghuchu yang merupakan dasar ajaran Shinto. Konsep giri ini dipakai dalam hubungan antar individu, dan merupakan tradisi yang sudah lama menyatu pada diri masyarakat Jepang, terutama pada masyarakat petani pedesaan.[52]

Pada waktu menanam padi, jika seserang mendapatkan bantuan dari orang lain, maka dia mempunyai „kewajiban" untuk membalasnya. Konsep giri merupakan akar terbentuknya perasaan „berhutang budi". Sedangkan ninjou berarti kebaikan hati, kasih saying, tenggang rasa sebagai kodrat manusia. Ninjou menggambarkan pemahaman, pengertian terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini. Para ahli berpendapat bahwa giri dan ninjou adalah satu kesatuan, namun ada ahli yang berpendapat bahwa giri dan ninjou merupakan hubungan timbal balik, atau saling berlawanan. Penempatan giri dan ninjou yang saling berlawanan ini dimaknai sebagai hubungan timbal balik antara pribadi dan umum dalam struktur masyarakat Jepang. Konsep giri ditempatkan lebih tinggi daripada ninjou. Konsep giri dan ninjou inilah yang melahirkan kewajiban moral yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang. Agar hubungan berjalan harmonis, jika seseorang mendapat kebaikan dari orang lain, maka dia mempunyai kewajiban moral untuk membalasnya. Sikap membalas budi terdapat pada data : [53]

1) *Kai inu nite o kamareta*, kebajikan dibalas kejahatan
2) *Inuwa mikka kaeba sannen on o wasurenu*, orang yang tahu balas budi.
3) *Nekowa sannen on omikkade wasureru*, orang yang tidak tahu membalas budi.

---

[51] *Ibid*.

[52] Sriwahyu Istana Trahutami, *Nilai Sosial Budaya Jepang Dalam Peribahasa Jepang Yang Menggunakan Konsep Binatang*, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No 1, 2015.

[53] *Ibid*.

Konsep hutang yang dikenal di Jepang yaitu *on* memiliki persamaan dengan konsep hutang di Bali yaitu *Tri Rna*. *On* merupakan beban atau hutang yang wajib dibayarkan kembali oleh seseorang. On juga merupakan konsep yang menunjuk kepada hutang psikologis dan sosial yang dikenakan kepada seseorang atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya dari orang lain.[54] sedangkan Tri Rna memiliki arti yaitu tiga jenis hutang atau tiga jenis kewajiban yang harus dibayar manusia. Hutang dalam konsep Tri Rna dibedakan menjadi tiga yaitu Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna. Dewa Rna merupakan hutang manusia kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan Roh sehingga manusia bisa hidup. Hutang ini nyata tetapi tidak bisa dilihat. Pitra Rna merupakan hutang kepada leluhur, orang tua, ayah atau ibu yang telah mendidik, merawat, dan membesarkan manusia dari sejak dalam kandungan sampai lahir dan menjadi dewasa. Hutang yang terakhir yaitu Rsi Rna merupakan hutang kepada para maharesi yang selalu memberikan ilmunya, sehingga manusia menjadi mengerti mana yang merupakan perbuatan baik, dan mana yang merupakan perbuatan yang buruk sehingga bisa hidup berdasarkan ajaran agama [55]. Hutang dalam konsep masyarakat Jepang dan Bali sama-sama wajib dibayar sesuai dengan jenis hutang yang dimiliki. Dalam masyarakat Jepang, konsep hutang yaitu on dibayar dengan cara melakukan sesuatu atau membalas budi baik seseorang dengan jalan kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap kewajiban yang harus dibayarkan akibat dikenakannya on tersebut. Dalam masyarakat Bali, terdapat konsep hutang yang dibawa sejak manusia lahir yaitu Tri Rna dibayarkan dengan cara melakukan upacara keagamaan. Dalam dongeng Bali terdapat hutang yang dimiliki kepada Tuhan yang disebut dengan Dewa Rna. Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan dengan melaksanakan upacara Dewa Yadnya dan Bhuta yadnya. Dewa Yadnya dan Bhuta Yadnya dilakukan sebagai

---

[54] Setiadi, Elly M *et al*, *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Prenada Media Group 2011). hal, 127-128.

[55] Suhardana. Tri Rna, *Tiga Jenis Hutang yang Harus Dibayar Manusia.* Paramita, Surabaya, hal : 1-2. Lihat juga Ida Bagus Gede Candra Prayoga, *Perbandingan Nilai Budaya Dalam Dongeng Jepang Dan Dongeng Bali*, Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=348984&val=937&title=PERBANDINGAN%20NILAI%20BUDAYA%20DALAM%20DONGENG%20JEPANG%20DAN%20DONGENG%20BALI>, diakses tanggal 18 Desember 2016

rasa hormat dan untuk membayar kewajiban kepada Tuhan sebagai umat manusia.[56]

b. Prinsip menanam budi

Menanam budi disebut juga membuat budi atau menabur budi. Orang yang menanam budi disebut penanam budi. Menanam budi yang dilakukan oleh si penanam budi bertujuan untuk berbuat baik. Si penanam budi memberikan sesuatu yang dimiliki yang dipandangnya layak disertai dengan niat ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang dinilai patut atau layak. Adapun jenis-jenis budi yang biasa diberikan mencakup benda, tenaga, sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, menjemput makan, suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi, dan mintak.

Dalam kedua belas situasi interaksi tersebut seseorang memiliki peluang untuk menanamkan budinya kepada orang lain. Kedua belas situasi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu (a) pemberian yang diberikan oleh si penanam budi dan (b) pemberian yang diminta oleh orang yang ingin menerima budi. Pada kategori pertama, kegiatan menanam budi (memberi) secara aktif datang dari si penerima budi. Kategori ini meliputi memberi benda, tenaga (diberi atau diminta), sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, dan menjemput makan. Pada kategori kedua, kegiatan menanam budi (memberi) diminta dengan sengaja oleh si penerima budi. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi, dan mintak. Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini diuraikan satu persatu secara singkat.

Memberi benda. Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi adalah makanan, buah-buahan, hasil bumi, hasil laut, hasil perburuan, dan oleh-oleh. Pemberian harus memperhatikan kualitas, kelangkaan, perasaan kebersamaan, dan tanda ingat. Faktor kualitas perlu diperhatikan, agar bentuk, rasa, dan rupa benda yang diberikan dalam keadaan baik. Pepatah Melayu mengatakan.[57]Nilai budaya

[56] *Ibid*

[57] Moh. Daud Kadir, *Saling menghormati dansaling member bagi orang melayu Riau*, <http://wisatadanbudaya.blogspot.co.id/2009/12/saling-menghormati-dan-saling-memberi. html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia. Hampir semua struktur budaya lokal mengandung nilai tersebut. Keagungan nilai budaya ini mewarnai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai budaya ini pulalah yang melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong.

Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi ini, jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Istiah seperti "ucapan terima kasih" dengan memberikan sesuatu barang kepada orang lain sebagai bentuk balas budi atas bantuan dan kejasama yang dinilai memberikan manfaat bagi orang tersebut, adalah bentuk ungkapan nilai balas budi. Akan tetapi dalam rumusan unsur-unsur gratifikasi, hal tersebut memenuhi unsur sebagai tindak pidana.

4. Pengaruh budaya balas budi terhadap gratifikasi

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap,[58] maka jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi. Pada dasarnya prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan

[58] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit*, h. 9.

balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain :

a. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
b. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara melalui aparaturnya (pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara), dan karena itu Setiap warga negara/Masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur pemerintah tersebut.
d. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya.

Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat *mens rea* yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan.Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang

berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, adalah karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat *mens rea* yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan.

2. Saran

Bahwa perlu dilakukan beberapa perubahan UU dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara sistem nilai social budaya khususnya budaya balas budi dengan sistem hukum khususnya kriminalisasi gratifikasi. seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap

DAFTAR PUSTAKA

A. Kadarmanta, *membangun kultur Kepolisian*, Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007.

Arief Sidharta B., *Refleksi tentang hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

_____., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagi Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Benedict, Ruth, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Cecunguk.blogspot, Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan, <http://cecunguk-hidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/ 2011/06/ nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

Dwi Sulistyarini, *Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Budi Pekerti*, <http://ki-demang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

Harian Kedaulatan Rakyat, *Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila*, 11 September 2006.

H. Mohammad Daul Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raya Carafindo, 1994.

Ida Bagus *Gede Candra Prayoga, Perbandingan Nilai Budaya Dalam Dongeng Jepang Dan Dongeng Bali, Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article= 348984& val =937&title=PERBANDINGAN%20NILAI%20BUDAYA%20DALAM%20DONGENG%20JEPANG%20DAN%20DONGENG%20BALI>, diakses tanggal 18 Desember 2016

K.J. Veeger, *Realitas Sosial-refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2015.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.E. Norton & Company,1984.

Lawrence M. Friedman, *The legal system, A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Moh. Daud Kadir, Saling menghormati dansaling member bagi orang melayu Riau, <http://wisatadanbudaya.blogspot.co.id/2009/12/saling-menghormati-dan-saling-memberi.html>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006..

Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, 2001.

Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum, Suatu study tentang Suatu prinsip-prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sarip Hasan, *Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, <https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>, diakses tanggal 17 Januari 2015

Setiadi, Elly M et al, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenada Media Group 2011.

Suhardana. Tri Rna, *Tiga Jenis Hutang yang Harus Dibayar Manusia*, Surabaya, Paramita.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

_____, *mengenal Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tiar Ramon, Macam-macam sistem hukum di Dunia, <https://tiarramon.wordpress. com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/>, diakses tanggal 1 Januari 2017

Winardi, *Pengantar tentang teori sistem dan analisis sistem*, Bandung: Mandar Maju 1989.

Yoga Permana Wijaya, Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia, <https://yogapermanawijaya.wordpress. com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.

Rizaldwiprayogo, *Prinsip Balas Budi Orang Jepang*, <https://rizaldp.wordpress.com/ 2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>, diakses tanggal 18 Desember 2016.